

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY  
REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 48 OF 2022  
ABOUT  
ADMISSION OF NEW STUDENTS TO THE DIPLOMA PROGRAM AND  
GRADUATE PROGRAM AT STATE UNIVERSITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY  
REPUBLIC OF INDONESIA,

- Weigh : a. that the direction of higher education transformation policy aims to produce graduates who have multidisciplinary competencies and have a strong foundation in the main scientific disciplines of each study program;
- b. that the direction of higher education transformation policy is implemented in the mechanism for admitting new students to state universities nationally and independently which is in line with the spirit of independent learning in order to encourage improvement and improvement of the quality of education at previous levels;
- c. that Minister of Education and Culture Regulation Number 6 of 2020 concerning New Student Admissions for Undergraduate Programs at State Universities does not meet the needs of the current system for admitting new students at state universities, so it needs to be replaced;
- d. that based on the considerations as intended in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology concerning the Admission of New Students to Diploma and Undergraduate Programs at State Universities;
- Remember : 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4301);

3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
4. Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 158, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);
5. Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Implementation of Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 23, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5105) as amended by Government Regulation Number 66 of 2010 concerning Amendments to Government Regulation Number 17 of 2010 concerning the Management and Implementation of Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 112, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5157);
6. Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);
7. Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 87, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6676) as amended by Government Regulation Number 4 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 57 of 2021 concerning National Education Standards (2022 State Gazette of the Republic of Indonesia Number 14, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6762);
8. Presidential Regulation Number 62 of 2021 concerning the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 156);
9. Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 28 of 2021 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 963);

DECIDE:

Set : REGULATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY CONCERNING ADMISSION OF NEW STUDENTS TO DIPLOMA AND BACHELOR PROGRAMS AT STATE UNIVERSITIES.

PIG  
GENERAL REQUIREMENTS

article 1

In this Ministerial Regulation what is meant by: 1. State Universities, hereinafter abbreviated to PTN, are universities established and/or organized by the Government.

2. The Diploma Program is vocational education intended for graduates of secondary education or equivalent to develop skills and reasoning in the application of Science and/or Technology.
3. The Undergraduate Program is academic education intended for graduates of secondary education or equivalent so they are able to practice science and technology through scientific reasoning.
4. Study Program is a unit of educational and learning activities that has a specific curriculum and learning methods in one type of academic education, professional education, and/or vocational education.
5. Capacity is the capacity of the Study Program to accommodate the number of students in the educational process based on the availability of human resources, learning infrastructure, and/or laboratories at PTN in accordance with statutory provisions.
6. Ministry is the ministry that carries out government affairs in the field of education.
7. Minister is the minister who carries out government affairs in the field of education.
8. Students are students at the Higher Education level.

CHAPTER II  
PRINCIPLES, SCOPE AND ACCEPTANCE PATHWAYS  
NEW STUDENTS

Section 2

Admission of new students to PTN is held according to the principle:

- a. fair, namely providing open opportunities without distinction of ethnicity, religion, race and inter-group, with affirmation to groups of people who are economically disadvantaged;
- b. accountable, namely carried out in accordance with clear procedures and criteria;
- c. flexible, namely providing freedom for prospective students to choose the selection path, study program and PTN they are interested in;

- d. efficient, namely administering the PTN entrance test using resources optimally;
- e. transparent, namely that the implementation of new PTN student admissions is carried out openly and the results of the implementation are easily accessed; And
- f. prohibition of conflicts of interest, namely that the implementation of new PTN student admissions is carried out while still paying attention to the results of academic selection and avoiding corruption, collusion and nepotism.

#### Article 3

The scope of acceptance of new students for the Diploma Program and Undergraduate Program at PTN consists of the following programs:

- a. diploma three;
- b. fourth diploma or applied bachelor; And
- c. bachelor.

#### Article 4

Admission of new students as intended in Article 3 is carried out through:

- a. national selection based on merit;
- b. national selection based on tests; And
- c. independent selection by PTN.

#### Article 5

- (1) National selection based on achievements as intended in Article 4 letter a includes academic and/or non-academic achievements.
- (2) National selection based on achievements as intended in paragraph (1) is carried out based on 2 (two) components, namely:
  - a. the first component, which is calculated based on the average report card score for all subjects of at least 50% (fifty percent) of the assessment weight; And
  - b. the second component, which is calculated based on the report card scores of a maximum of 2 (two) supporting subjects for the intended Study Program, portfolio, and/or achievements of a maximum of 50% (fifty percent) of the assessment weight.
- (3) The percentage composition of the first component and second component as intended in paragraph (2) is determined by each PTN with a total of 100% (one hundred percent).
- (4) The supporting subjects for the Study Program as intended in paragraph (2) letter b are determined by the Minister.
- (5) Achievements as referred to in paragraph (2) letter b are determined by each PTN.
- (6) The portfolio as referred to in paragraph (2) letter b is specifically for the arts Study Program and sports Study Program and is determined by each PTN.

- (7) PTN may add requirements other than the components as intended in paragraph (2) for certain Study Programs that require specific skills.
- (8) Additional requirements as intended in paragraph (7) submitted by PTN to the Ministry.

#### Article 6

- (1) National selection based on the test as intended in Article 4 letter b is carried out using a computer-based standardized test.
- (2) The standardized test as referred to in paragraph (1) is a test that measures cognitive potential, mathematical reasoning, literacy in Indonesian, and literacy in English.
- (3) National selection based on tests as intended in paragraph (1) can be held several times in the current year and each prospective student can take a maximum of 2 (two) national selections based on tests.

#### Article 7

- (1) In implementing the national selection based on the test as intended in Article 6, PTN may add portfolio requirements for the arts Study Program and sports Study Program.
- (2) PTN may add requirements other than the portfolio as intended in paragraph (1) for certain Study Programs that require specific skills.
- (3) Additional requirements as intended in paragraph (2) submitted by PTN to the Ministry.

#### Article 8

- (1) Independent selection by PTN as intended in Article 4 letter c is carried out based on academic selection and is prohibited from being linked to commercial purposes.
- (2) Before carrying out the selection independently by PTN as intended in paragraph (1), PTN announces selection procedures to the public which at least contain the following matters:
  - a. the number of prospective students who will be accepted by each study program/faculty;
  - b. Student candidate assessment methods, consisting of:
    - 1. test independently;
    - 2. test cooperation through a university consortium;
    - 3. utilize scores from national selection results based on tests; and/or
    - 4. Other required methods for assessing prospective students.

- c. the amount of fees or the method for determining the amount of fees charged for prospective students who pass the selection; And
  - d. Prospective students or the public can report via the reporting channel *whistleblowing system* Inspectorate General of the Ministry if it has preliminary evidence of violations of regulations in the selection process.
- (3) After carrying out the selection independently by PTN as intended in paragraph (1), PTN will announce to the public at least the following things:
- a. the number of selection participants who passed the selection and the remaining quota that has not been filled;
  - b. a suspension period of 5 (five) working days after the announcement of the selection results;
  - c. procedures for contesting selection results; And
  - d. Prospective students or the public can report via the reporting channel *whistleblowing system* Inspectorate General of the Ministry if it has preliminary evidence of violations of regulations in the selection process.
- (4) The announcement as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) is made at each selection wave independently by PTN.
- (5) Details of the procedures for independent selection by PTN are determined by each PTN Leader.

#### CHAPTER III

### IMPLEMENTATION AND ANNOUNCEMENT ADMISSION OF NEW STUDENTS

#### Article 9

Admission of new students to PTN as referred to in Article 4 is carried out by utilizing information technology.

#### Article 10

- (1) The implementation and announcement of the results of the national selection based on achievement are carried out before the implementation of the national selection based on the test.
- (2) The implementation of the national selection based on achievement as intended in paragraph (1) starts from the registration process to the implementation of the achievement selection.

#### Article 11

- (1) National selection based on tests can be carried out in the final semester of the current academic year before the announcement of secondary education graduation until after the announcement of secondary education graduation in the current academic year.

- (2) The implementation of national selection based on the test as intended in paragraph (1) starts from the registration process to the implementation of the test.
- (3) The announcement of the results of the national selection based on the test is carried out after the announcement of secondary education graduation.

#### Article 12

- (1) Independent selection by PTN is carried out after the announcement of the results of the national selection based on the test.
- (2) Announcement of independent selection results by PTN as intended in paragraph (1) shall be carried out no later than the end of July of the current year.
- (3) In the event that after the announcement of the selection results independently by PTN as referred to in paragraph (2), the number of prospective students who pass the selection in the PTN Study Program has not reached 50% (fifty percent) of the total Capacity of the Study Program then PTN may extending the independent selection wave for the Study Program until August 15 of the current year.

#### Article 13

The date period for implementation and announcement of national selection based on merit and national selection based on tests is determined by the Ministry.

#### Article 14

- (1) The criteria and determination of the results of passing the national selection based on achievement, national selection based on tests, and independent selection by PTN are the authority of the PTN Leader.
- (2) PTN leaders are required to provide data on prospective students and the results of the PTN entrance selection from each pathway to the Minister.

#### CHAPTER IV

### CAPACITY ADMISSION OF NEW STUDENTS

#### Article 15

- (1) PTN determines and announces the capacity of new students for:
  - a. national selection based on merit;
  - b. national selection based on tests; And
  - c. independent selection by PTN.
- (2) The student capacity for national selection based on achievement as referred to in paragraph (1) letter a for each Study Program at PTN is set at a minimum of 20% (twenty percent).

- (3) The student capacity for national selection based on the test as referred to in paragraph (1) letter b for each Study Program at PTNs other than legal entity PTNs is set at at least 40% (forty percent).
- (4) The student capacity for national selection based on the test as intended in paragraph (1) letter b for each study program at a legal entity PTN is set at at least 30% (thirty percent).
- (5) The capacity of students selected independently by PTN as referred to in paragraph (1) letter c for each study program at PTN other than legal entity PTN is set at a maximum of 30% (thirty percent).
- (6) The capacity of students selected independently by PTN as intended in paragraph (1) letter c for legal entity PTN is set at a maximum of 50% (fifty percent) of the capacity of each Study Program.

#### Article 16

- (1) The capacity of each Study Program as referred to in Article 15, is determined by the Decree of the PTN Leader.
- (2) In the event that the Capacity for national selection based on achievement as intended in Article 15 paragraph (2) is not met, the Capacity for national selection based on achievement can be transferred to national selection based on tests.
- (3) In the event that the Capacity for national selection based on the test as intended in Article 15 paragraph (3) and paragraph (4) is not met, the Capacity for national selection based on the test can be transferred to independent selection by PTN.
- (4) Changes in Capacity as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) are determined by the Decree of the PTN Leader and announced before the implementation of the national selection based on tests and independent selection by PTN.

#### Article 17

PTN is obliged to provide access for prospective students with disabilities to take part in national selection based on merit, national selection based on tests, and independent selection by PTN according to the needs of the various disabilities of prospective students.

#### Article 18

PTN reports Capacity, changes in Capacity, and selection results for new student admissions, national selection based on achievement, national selection based on tests, and independent selection by PTN no later than 30 (thirty) days after the end of new student registration to the Minister.

#### Article 19

- (1) PTN is obliged to search for and recruit prospective students who have high academic potential, but are economically disadvantaged and/or prospective students from frontier, outermost and disadvantaged areas to be accepted at least 20% (twenty percent) of all new students who are admitted. accepted and distributed to all Study Programs.
- (2) PTN in selecting prospective students as referred to in paragraph (1) is carried out through national selection based on achievement, national selection based on tests, and selection independently by PTN.

#### CHAPTER V

### NATIONAL SELECTION ORGANIZER

#### Article 20

National selection based on achievement and national selection based on tests are organized by the Ministry in collaboration with PTN.

#### CHAPTER VI

### REQUIREMENTS FOR SELECTION PARTICIPANTS AND PROSPECTIVE STUDENTS

#### Article 21

- (1) Requirements for national selection participants based on achievement are as follows:
  - a. final year students in secondary education who will graduate in the current year;
  - b. have good and consistent academic and/or non-academic achievements;
  - c. enter the best ranking quota at the school determined based on school accreditation; And
  - d. fulfill other requirements determined by each PTN.
- (2) The criteria for having good and consistent academic and/or non-academic achievements as intended in paragraph (1) letter b and entering the best ranking quota in schools as intended in paragraph (1) letter c are determined by the Ministry.
- (3) Determination of selected student candidates through national selection based on achievements is carried out by each PTN.

#### Article 22

Requirements for national selection participants based on the test are as follows:

- a. final year students in secondary education who will graduate in the current year; or

b. secondary education graduates no later than 3 (three) years.

Article 23

Requirements for participants selected independently by PTN are determined by the PTN Leader and reported to the Ministry.

Article 24

Requirements to be accepted as a new PTN student are as follows:

- a. take part in and be declared to have passed the selection for new student admissions;
- b. have an original diploma or certificate of completion of secondary education; And
- c. meet the requirements set by PTN.

Article 25

Prospective students who have passed the selection and have registered are designated as new students through a PTN Leadership Decree.

CHAPTER VII

FUNDING AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY

Article 26

- (1) Funding for the implementation of the national selection based on achievement is the responsibility of the Ministry.
- (2) Funding for national selection based on tests is the responsibility of the Ministry and participants.
- (3) Funding for the independent selection by PTN is borne by the participants.

Article 27

Management And accountability finance on  
The implementation of national selection routes based on achievement, national selection based on tests, and independent selection by PTN is carried out in accordance with the provisions of statutory regulations.

CHAPTER VIII

GUIDANCE AND SUPERVISION

Article 28

- (1) The Minister provides guidance and supervision to PTN in fulfilling norms, standards, procedures and criteria at all stages of selection for new student admissions.
- (2) The Minister may cancel the PTN's decision regarding the selection results for new student admissions if, after an inspection by the Ministry's Inspectorate General on the instructions of the Minister, it is proven that the decision violates the provisions of the statutory regulations.

CHAPTER IX  
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 29

In the event that the national selection based on the test as intended in Article 6 paragraph (1) cannot be carried out due to disability, natural factors and/or infrastructure problems, the test can be carried out in written form and/or with assistance.

CHAPTER X  
CLOSING

Article 30

When this Ministerial Regulation comes into force:

- a. All assets arising from the implementation of the duties and functions of higher education entrance test institutions as regulated in the Minister of Education and Culture Regulation Number 6 of 2020 concerning Admission of New Students to Undergraduate Programs at State Universities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 50) are recorded as assets of the Ministry ; And
- b. Regulation of the Minister of Education and Culture Number 6 of 2020 concerning Admission of New Students to Undergraduate Programs at State Universities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 50), is revoked and declared invalid.

Article 31

Regulation Minister This start applies on date invited.

So that every person know it, instruct  
promulgation of this Ministerial Regulation with its placement in the  
State Gazette of the Republic of Indonesia.

Set in Jakarta  
on September 1, 2022

MINISTER OF EDUCATION, CULTURE,  
RESEARCH AND TECHNOLOGY  
REPUBLIC OF INDONESIA,

signed.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Promulgated in Jakarta  
on September 5, 2022

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA,

signed.

YASONNA H. LAOLY

STATE NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2022 NUMBER 843

The copy corresponds to the  
original. Head of law firm  
Ministry of Education, Culture, Research and Technology,

signed.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN  
PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya;
- b. bahwa arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi diimplementasikan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri secara nasional dan mandiri yang sejalan dengan semangat merdeka belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan pada jenjang sebelumnya;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri belum memenuhi kebutuhan sistem penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
3. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

## BAB II PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi, dan PTN yang dituju;

- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana pada PTN terdiri atas program:

- a. diploma tiga;
- b. diploma empat atau sarjana terapan; dan
- c. sarjana.

### Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

- a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
- b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
- c. seleksi secara mandiri oleh PTN.

### Pasal 5

- (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu:
  - a. komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian; dan
  - b. komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bobot penilaian.
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan total 100% (seratus persen).
- (4) Mata pelajaran pendukung Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh masing-masing PTN.
- (6) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikhususkan untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga dan ditetapkan oleh masing-masing PTN.

- (7) PTN dapat menambahkan persyaratan selain komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
- (8) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh PTN kepada Kementerian.

#### Pasal 6

- (1) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.
- (3) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PTN dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga.
- (2) PTN dapat menambahkan persyaratan selain portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik.
- (3) Tambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PTN kepada Kementerian.

#### Pasal 8

- (1) Seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (2) Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima masing-masing Program Studi/fakultas;
  - b. metode penilaian calon Mahasiswa, terdiri atas:
    1. tes secara mandiri;
    2. kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi;
    3. memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes; dan/atau
    4. metode penilaian calon Mahasiswa lainnya yang diperlukan.

- c. besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon Mahasiswa yang lulus seleksi; dan
  - d. calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
- (3) Sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
- a. jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi;
  - b. masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi;
  - c. tata cara penyanggahan hasil seleksi; dan
  - d. calon Mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada setiap gelombang seleksi secara mandiri oleh PTN.
- (5) Rincian tata cara seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh masing-masing Pemimpin PTN.

### BAB III PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan seleksi prestasi.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dapat dilakukan pada semester akhir tahun ajaran berjalan sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah sampai dengan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah pada tahun ajaran berjalan.

- (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari proses pendaftaran sampai dengan pelaksanaan tes.
- (3) Pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes.
- (2) Pengumuman hasil seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi PTN belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total Daya Tampung Program Studi tersebut maka PTN dapat memperpanjang gelombang seleksi secara mandiri pada Program Studi tersebut sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun berjalan.

#### Pasal 13

Periode tanggal pelaksanaan dan pengumuman seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes ditetapkan oleh Kementerian.

#### Pasal 14

- (1) Kriteria dan penetapan hasil kelulusan seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN merupakan kewenangan Pemimpin PTN.
- (2) Pemimpin PTN wajib memberikan data calon Mahasiswa dan hasil seleksi masuk PTN dari setiap jalur kepada Menteri.

### BAB IV DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 15

- (1) PTN menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung Mahasiswa baru untuk:
  - a. seleksi nasional berdasarkan prestasi;
  - b. seleksi nasional berdasarkan tes; dan
  - c. seleksi secara mandiri oleh PTN.
- (2) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap Program Studi pada PTN ditetapkan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

- (3) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen).
- (4) Daya Tampung Mahasiswa seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Program Studi pada PTN badan hukum ditetapkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Program Studi pada PTN selain PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (6) Daya Tampung Mahasiswa seleksi secara mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk PTN badan hukum ditetapkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung setiap Program Studi.

#### Pasal 16

- (1) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTN.
- (2) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan prestasi dapat dialihkan ke seleksi nasional berdasarkan tes.
- (3) Dalam hal Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi, Daya Tampung seleksi nasional berdasarkan tes dapat dialihkan ke seleksi secara mandiri oleh PTN.
- (4) Perubahan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan PTN dan diumumkan sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes dan seleksi secara mandiri oleh PTN.

#### Pasal 17

PTN wajib memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa.

#### Pasal 18

PTN melaporkan Daya Tampung, perubahan Daya Tampung, dan hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan registrasi Mahasiswa baru kepada Menteri.

#### Pasal 19

- (1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (2) PTN dalam menjaring calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN.

### BAB V PENYELENGGARA SELEKSI NASIONAL

#### Pasal 20

Seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes diselenggarakan oleh Kementerian bekerja sama dengan PTN.

### BAB VI PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut:
  - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik baik dan konsisten;
  - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
  - d. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN.
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Penetapan calon Mahasiswa terpilih melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan oleh masing-masing PTN.

#### Pasal 22

Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan tes sebagai berikut:

- a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; atau

- b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

#### Pasal 23

Persyaratan peserta seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan oleh Pimpinan PTN dan dilaporkan kepada Kementerian.

#### Pasal 24

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru PTN sebagai berikut:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- b. telah memiliki ijazah asli atau surat keterangan lulus pada pendidikan menengah; dan
- c. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTN.

#### Pasal 25

Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai Mahasiswa baru melalui Keputusan Pimpinan PTN.

### BAB VII

#### PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

#### Pasal 26

- (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi tanggung jawab Kementerian.
- (2) Pendanaan seleksi nasional berdasarkan tes menjadi tanggung jawab Kementerian dan peserta.
- (3) Pendanaan pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dibebankan kepada peserta.

#### Pasal 27

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PTN dalam pemenuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada keseluruhan tahapan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
- (2) Menteri dapat membatalkan keputusan PTN tentang hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

Dalam hal seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua aset yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tes masuk perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50) dicatat sebagai aset Kementerian; dan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 843

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001